



**PUTUSAN**

**Nomor 3111 K/Pid.Sus/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **IBNU HALID alias TINO;**  
Tempat Lahir : Kebun Kelapa;  
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/2 Agustus 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun II Balai Desa, Desa Kebun Kelapa,  
Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Stabat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat tanggal 10 November 2022 sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 3111 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa IBNU HALID alias TINO bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IBNU HALID alias TINO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisi diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 3,23 (tiga koma dua tiga) gram dan berat *netto* 2,73 (dua koma tujuh tiga) gram;
  - 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisi diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 2,07 (dua koma nol tujuh) gram dan berat *netto* 2,07 (dua koma nol tujuh) gram;
  - 4 (empat) buah plastik klip bening yang kosong;
  - 1 (satu) buah kotak merek Gudang Garam Surya;
  - 1 (satu) unit *handphone* Android merek Vivo warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang sebesar Rp2.317.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 618/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 24 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

  1. Menyatakan Terdakwa IBNU HALID alias TINO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 3111 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 3,23 (tiga koma dua tiga) gram dan berat *netto* 2,73 (dua koma tujuh tiga) gram;
    - 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 2,07 (dua koma nol tujuh) gram dan berat *netto* 2,07 (dua koma nol tujuh) gram;
    - 4 (empat) buah plastik klip bening yang kosong;
    - 1 (satu) buah kotak merek Gudang Garam Surya;
    - 1 (satu) unit *handphone* Android merek Vivo warna putih;
- Dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp2.317.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1774/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 18 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 3111 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 618/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 24 November 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan terhadap Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta Pid.Sus/Ks/2023/PN Stb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Februari 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2023 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Maret 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 7 Maret 2023;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Februari 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 7 Maret 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 3111 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Stabat yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I", melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 16.30 WIB, Anggota Kepolisian telah menangkap Terdakwa di sebuah Pondok Cakruk, Dusun II, Desa Karya Maju, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, berikut barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat *netto* 2,73 (dua koma tujuh tiga) gram serta 13 (tiga belas) bungkus plastik klip warna bening ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat *netto* 2,07 (dua koma nol tujuh) gram dengan total keseluruhan berat *netto* 3,5 (tiga koma lima) gram adalah pesanan Ibnu Halid alias Tino;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seorang teman yang merupakan seorang Bandar sabu-sabu yang bernama Yani (DPO) seharga Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) dan baru dibayar setelah laku terjual;
- Bahwa meskipun berat ringan pidana merupakan wewenang *judex facti* namun demikian putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Stabat perlu diperbaiki

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 3111 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* karena Terdakwa tidak terindikasi terlibat dalam sindikat peredaran gelap Narkotika serta berat barang bukti sabu-sabu dengan total keseluruhan berat *netto* 3,5 (tiga koma lima) gram sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dinilai terlalu berat dan tidak cukup relevan dan esensi pemidanaan serta menghindarkan terjadinya disparitas penjatuhan pidana dalam perkara yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1774/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 18 Januari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 618/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 24 November 2022 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **IBNU HALID alias TINO** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1774/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 18 Januari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 618/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 24 November 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan

*Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 3111 K/Pid.Sus/2023*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **3 Agustus 2023** oleh **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

Ttd./

**H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,

Ttd./

**Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd./

**Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19611010 198612 2 001**

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 3111 K/Pid.Sus/2023